

DEFINISI


Bangunan penghubung antar bangunan yg dibangun melayang di atas permukaan tanah



FUNGSI







Sirkulasi Pejalan Kaki



- a. Berada dalam satu lahan perencanaan;
- b. Berada pada lebih dari satu lahan perencanaan;
- c. Berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/atau RTH.



- Pemilihan jenis konstruksi bangunan layang harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemakai maupun yang lainnya!
- Bangunan layang yang berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel dan/atau RTH harus mendapat persetujuan dari Gubernur melalui BKPRD yang dituangkan dalam Surat Keputusan gubernur.




TATA BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN LAYANG



Diperhitungkan dalam KDB berdasarkan proyeksi kecuali berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/atau RTH.



berfungsi layang (multiguna) dihitung sebagai KDB dan KLB:

- lebar min. 7 m & maks. 12 m (L)
- Maks. 4 lapis (T)
- tinggi bersih min. 5,5 m dari muka tanah tertinggi (X)